

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 777/Pid.Sus/2022/PN Mks)**

*Analysis of Crimes of Misuse of Subsidized Fuel Oil
(Case Study Decision Number: 777/Pid.Sus/2022/PN Mks)*

Afa Ade Afriani*, Abd Haris Hamid, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: afaafrianiiii@gmail.com

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan dalam putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks. Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah tipe penelitian normatif-empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis memperoleh bahan melalui telaah putusan dan Peraturan Perundang-undangan yang ada selain itu penulis juga memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden di lokasi penelitian dan terdapat beberapa sumber tertentu sebagai penunjang seperti beberapa literatur bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua macam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 KUHP dan beberapa pertimbangan non-yuridis. Selain itu, nilai keadilan dalam putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks belum tercermin karena masyarakat merasa sangat dirugikan akibat dari perbuatan terpidana yang tidak bertanggung jawab

Kata Kunci: Tindak Pidana, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Keadilan Hukum

Abstract

This research aims to find out how the judge considered the legal considerations in handing down the decision in case Number 777/Pid.Sus/2022/PN Mks and whether the crime handed down to the defendant reflected a sense of justice in the decision in case Number 777/Pid.Sus/2022/PN Mks. The type of research used by the author in this research is normative-empirical research. In this writing, the author uses qualitative research methods. The author obtained material through conclusions and existing laws and regulations. Apart from that, the author also obtained data directly by conducting interviews with several respondents at the research location and there were certain sources as support such as several reading literature related to this research. The research results show that there are two kinds of legal considerations for judges in imposing sentences, namely juridical considerations in the form of fulfilling the elements of a criminal act in Article 55 of Law no. 22 of 2001 Jo. Article 55 of the Criminal Code and several non-juridical considerations. Apart from that, the value of justice in the decision in case Number 777/Pid.Sus/2022/PN Mks has not been reflected because the public feels that they have been greatly disadvantaged by the irresponsible actions of the convict

Keywords: Criminal Offense, Subsidized Fuel, Legal Justice



A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya alam yang besar. Salah satu penghasilan alam di Indonesia yang sudah banyak mendatangkan perkembangan cepat untuk kesejahteraan masyarakat adalah minyak serta gas bumi yang kian banyak memberikan bantuan yang besar atas pendapatan negara. (Ulfatu Hasana, Dahlan. 2022). Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara tentunya mempunyai sebuah peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. (Indra Ijon, Lesson Sihotang, Maaarthin Simangungsong, 2018). Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum. Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurungi jumlah subsidiya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama, baik yang dilakukan oleh pihak industri maupun masyarakat umum. Selain sumber energi berupa bahan bakar minyak, pemerintah juga sedang menasionalisasikan penggunaan gas sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan bahan bakar gas dirasa cukup membantu karena sedikit demi sedikit dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Tetapi dengan terbatasnya suplai bahan bakar gas membuat masyarakat sulit meninggalkan bahan bakar minyak. Pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk penggunaan bahan bakar minyak. Subsidi diberikan kepada pihak industri, usaha kecil dan menengah serta kendaraan bermotor. (Y. Sri Susilo, 2013).

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*. Pengertian minyak bumi ditemukan dalam Pasal huruf (i) *The Petroleum Tax Code*, tahun 1997, Indian. Pasal 3 huruf (i) dalam terjemahan Bahasa Indonesia berbunyi “Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis *hidrokarbon*, *bitumen*, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk di dalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam” (H. Salim Hs. 2005) Solar atau bahan bakar diesel ialah fraksi minyak bumi yang mendidih sekitar 175-370° C yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Diesel atau solar kebanyakan digunakan untuk keperluan transportasi yang memerlukan kecepatan mesin yang lebih tinggi dan yang memerlukan bahan bakar yang lebih khusus. Di Indonesia diproduksi dua macam bahan bakar diesel, yaitu minyak solar untuk mesin diesel dengan kecepatan perputaran tinggi dan minyak diesel untuk mesin diesel dengan kecepatan perputaran sedang. (Y. Sri Susilo. 2013.) Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut,

pemerintah melakukan upaya dengan memberikan subsidi bahan bakar minyak untuk masyarakat kecil atau golongan ekonomi yang rendah. Subsidi bahan bakar minyak hanya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ekonomi yang lemah dan bukan untuk masyarakat kelas atas serta untuk kebutuhan industri. (Muhadi, Dewi Karya. 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan dalam putusan perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar, pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar memutus kasus Penyalahgunaan Minyak Bumi Bersubsidi dan pihak kepolisian yang mengetahui jumlah perkara tindak pidana yang telah diproses dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder yang menjadi penunjang bagi sumber data primer. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, meliputi penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Analisis terhadap data yang diperoleh akan dilakukan kajian menggunakan pendekatan deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks

Untuk menindak para pelaku pengoplos dan penimbun bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara dapat dikenai sanksi hingga 4 (empat) tahun penjara termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 huruf C yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 30 (tiga puluh) milyar serta Pasal 55 yang berisi tentang menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Pelaku bernama Halim Bin H.Hasan alias Halim pada tanggal 20 April 2022 sekitar 02.00 wita bertempat di jalan Kima VII Makassar, telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi. Terdakwa Halim Bin H.Hasan dipidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh hakim adalah dakwaan Tunggal dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Jadi berdasarkan putusan dan fakta-fakta hukum maka perbuatan yang dilakukan oleh Halim Bin H.Hasan adalah penyalahgunaan penangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi. Menurut bapak Muhammad Aris, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar bahwa “ketika dua alat bukti sudah terpenuhi ditambah keyakinan hakim, kenapa tuntutan hakim 6 tahun maksimal sedangkan diputusan hanya 3 bulan, atas perbedaan itu, maka tampak bahwa terdapat kesenjangan antara *dass sein* dan *dass sollen*. Hakim sebelum menentukan pidana itu ada dua pokok pertimbangan, yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, itulah alasan dari sisi kemanusiaan kemudian pidana dijatuhkan seperti itu, kemudian banyak pertimbangan kerugian. Faktor penyebabnya mungkin aturan yang tidak terlalu ketat masih kurang pengawasan berwenang menangani hal ini ada oknum yang menyalhgunakan hal tersebut, paling tidak pihak pertamina sendiri melakukan pengawasan secara ketat tidak membuka peluang untuk seseorang atau siapapun tidak melakukan tindak penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No.777/Pid.sus/Pn.Mks :

Pertimbangan Hakim secara yuridis adalah setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Halim Bin H.Hasan alias Halim terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- a) Barang siapa, unsur barang siapa secara yuridis adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Halim Bin H.Hasan adalah subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani pada saat dihadirkan dimuka sidang, Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar. Serta dikaitkan dengan alat-alat bukti melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sehingga unsur barang siapa terpenuhi.
- b) Sebagai Unsur Yang Menyuruh Melakukan, Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan dalam Pasal ini adalah fakta di persidangan mengungkapkan Terdakwa telah melakukan aktivitas penyalahgunaan minyak bersubsidi dengan cara memodifikasi mobil truk milik Terdakwa Nopol DD 8259 LD dengan maksud dan tujuan untuk pengakutan dan penimbunan BBM bersubsidi jenis Solar dan kemudian Terdakwa bersama saksi Ramli dating ke SPBU-SPBU membeli solar dan diangkut ke tempat penampungan, dimana ternyata terdakwa dan

saksi Ramli tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memodifikasi mobil terdakwa truk untuk menangkut BBM bersubsidi jenis Solar tersebut unsur ini terpenuhi.

Jika mengacu terhadap tuntutan penuntut umum yang membuktikan dakwaan Tunggal. Maka dari itu Hakim langsung memilih dakwaan yaitu Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pertimbangan Hakim Non Yuridis adalah :

- a) Hakim sering kali harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat.
- b) Hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan substansial. Ini berarti mereka tidak hanya melihat teknisitas hukum, tetapi juga berusaha mencapai hasil yang adil dan merujuk pada substansi perkara, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan formalitas hukum.
- c) Hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka. Mereka mungkin harus memikirkan bagaimana keputusan mereka secara luas, termasuk implikasi jangka Panjang.

Pertimbangan mengenai kebijakan publik juga bisa menjadi faktor dalam keputusan mereka akan sejalan dengan tujuan-tujuan sosial dan kebijakan yang ada. Pertimbangan Hakim baik dalam memutus perkara adalah hendaknya lebih cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan harus lebih tegas dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dalam hal menjatuhkan pidana, selain itu hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan banyak pihak karena perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan para terdakwa bersifat negatif bagi lingkungan dan masyarakat, serta hakim seharusnya memberikaan hukuman maksimal yang sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

2. Nilai Keadilan dalam Putusan Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks

Perlindungan hukum merupakan suatu pengayoman terhadap hak asasi manusia dimana mengalami suatu kerugian akibat dari perbuatan orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan semua hak yang diperoleh dari hukum. Untuk itu, cara hukum yang diberikan oleh semua pihak yang berwenang wajib memberikan rasa aman kepada masyarakat. (Abd Haris Hamid, Siti Zubaidah, Nur Faiza Abidin. 2022). Teori hukum bukan merupakan suatu teori yang hanya beranjak dari undang-undang saja. (Peter Mahmud Marzuki, 2022). Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. (Kahar Masyhur, 2016). Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan juga merupakan suatu

tertib sosial yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari sebuah kebenaran agar terus berkembang. (Satjipto Rahardjo, 2014). Demi kepastian hukum, hakim wajib mendahulukan penerapan ketentuan hukum tertulis dari yang tidak tertulis, namun akan menimbulkan persoalan keadilan bagi yang berkara apabila dalam penerapan hukum yang mungkin sudah teringgal oleh zaman tanpa mempertimbangkan perubahan. Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim diberi kebebasan secara bertanggung jawab menerapkan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, namun keadilan legalis tetap dijunjung tinggi, cara menemukan hukum seperti ini disebut penemuan hukum otonom berikut ini. (Grand Bery Hidayat, Marwan Mas, Ziti Subaidah. 2022). Teori-teori Hukum Alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. (Grand Bery Hidayat, Marwan Mas, Ziti Subaidah, 2022) Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. (Pan Mohamad Faiz. 2014). Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. (Rusli Muhammad, 2012).

Menurut Bapak Johar selaku Masyarakat, BBM bersubsidi itu dari pemerintah kepada Masyarakat tertentu atau masyarakat kurang mampu, bagi saya penyalahgunaan BBM itu sangat merugikan apalagi kita sebagai Masyarakat sangat membutuhkan apalagi sebagai ojek online, dan pedagang kecil pasti sangat berdampak ke perekonomian, apalagi sudah mengakibatkan kelangkaan sangat menyengsarakan kami yang tidak mampu untuk membeli BBM yang tidak bersubsidi, pandangan atau pendapat saya agar penyalahgunaan tidak terjadi lagi dimasyarakat harus ada efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut, untuk tindak pidana ini jika terulang dan mengakibatkan kelangkaan lagi sangat tidak adil bagi kami Masyarakat tidak mampu. Bapak Agus selaku masyarakat juga menyampaikan bahwa, jika terjadi kelangkaan BBM bersubsidi akibat ditimbun Masyarakat harus sadar agar cepat melaporkan ke pihak berwajib karena sangat tidak adil bagi kami Masyarakat kecil yang sangat membutuhkannya, bagi saya penyalahgunaan BBM bersubsidi ini sangat menyengsarakan karena tidak semua Masyarakat mampu dengan kebutuhannya atau ekonominya, pandangan dan pendapat saya agar tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi ini tidak terulang Kembali dengan cara penertiban pangkalan oleh pihak berwajib, penyuplaian BBM bersubsidi dengan benar, dan memberikan efek jera kepada pelaku

tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi karena kasus ini tidak adil bagi kami Masyarakat yang kurang mampu.

Putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara No.777/Pid.sus/Pn.Mks belum merasakan keadilan masyarakat apabila didasarkan kepada pendapat teori keadilan yang penulis simpulkan dari Hans Kelsen ialah minyak bersubsidi itu diberikan kepada banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan subsidi tersebut. masyarakat lebih menyukai diberikan subsidi oleh pemerintah langsung karena kondisinya tidak mampu bukan hanya satu orang tapi banyak orang, jika kalau diambil oleh orang, perseorang atau individu-individu ini hanya menguntungkan orang, perseorangan atau individu- individu dan merugikan banyak orang. 10.000 (sepuluh ribu) liter BBM itu bisa dinikmati kurang lebih ribuan masyarakat tetapi hanya dinikmati oleh satu pihak, oleh karena itu masyarakat banyak dirugikan. Maka berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan tidak adil, penulis juga menganalisis putusan itu tidak adil berdasarkan teori Hans Kelsen mengatakan keadilan itu apabila aturan itu mencerminkan kebahagiaan, kenyamanan dan keadilan dari banyak pihak atau kelompok.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor 777/Pid.sus/2022/Pn.Mks, terdapat dua pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan yaitu pertimbangan yuridis dan Non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa, yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan. Adapun alat bukti dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Pertimbangan non-yuridis yaitu adapun hal yang memberatkan terdakwa adalah sifat dari perbuatan itu sendiri dan hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa juga sebelumnya belum pernah dihukum. Adapun nilai keadilan dalam putusan perkara Nomor 777/Pid.sus/2022/Pn.Mks, belum tercermin karena menurut masyarakat sangat dirugikan akibat perbuatan terpidana yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman yang maksimal agar pelaku mendapatkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Haris Hamid, Siti Zubaidah, Nur Faiza Abidin. 2022. "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Makassar", Clavia, Vol. 20 (3), Hal. 367. Carl Joachim Friedrich, 2013, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, Hal. 24
- Grand Bery Hidayat, Marwan Mas, Ziti Subaidah. 2022. "Analisis Hukum Pidana Penggunaan Ganja Terhadap Pengobatan Medis Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN.MKS)", Clavia, Vol. 20 (1), Hal 307.

- H. Salim Hs, Hukum Pertambangan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 278
- Indra Ijon, Lesson Sihotang, Maaarthin Simangungsong. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi", Patik Jurnal Hukum, Vol.7 (2), Hal. 90.
- Kahar Masyhur, 2016. Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, Hal. 68
- Muhadi, Dewi Karya, 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 6 (1), Hal. 2.
- Pan Mohamad Faiz, 2014, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Vol.6 (1), Hal. 135
- Peter Mahmud Marzuki, 2022. Teori Hukum, Prenadamedia, Jakarta, Hal. 24
- Rusli Muhammad, 2012. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Grafindo Persada, Yogyakarta, Hal. 135
- Satjipto Rahardjo, 2014. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 174.
- Ulfatu Hasana, Dahlan. 2022. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi", De Facto Journal, Vol. 6 (3), Hal. 321-322.
- Y. Sri Susilo, Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2013, Hal.10